



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IV, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-5731063, 5725035, 5725542 Fax 021-5731063, 5725578, 5725542
www.kebudayaan.kemdikbud.go.id, www.kebudayaanindonesia.net

SURAT PENGANTAR

Nomor : **312/E1/KP/2017**

Yth. Direktur Warisan Diplomasi Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud
Jakarta

ISI SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 287/E.E1/KP/2017 Tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia	1 bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 2 Maret 2017

a.n. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian, Setditjenbud
Kepala Subbag Hukum



Fatwa Yulianto
NIP 198407172009022005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IV, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-5731063, 5725025, 5725541 Fax 021-5731063, 5725578, 5725542, 5725517
<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>, www.kebudayaanindonesia.net

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR : 287 / E.EI / KP / 2017

TENTANG

TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

TAHUN 2017 - 2018

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017 - 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1976);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2017 - 2018.

KESATU : Membentuk Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017 – 2018, yang selanjutnya disebut Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.

KEDUA : Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
- b. melakukan verifikasi dan penilaian budaya takbenda yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- c. meminta keterangan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan verifikasi dan penilaian budaya takbenda;
- d. memberikan rekomendasi terhadap budaya takbenda yang sudah diverifikasi dan dinilai serta memenuhi kriteria sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan; dan
- e. mengusulkan budaya takbenda yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan.

- KETIGA** : Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- KELIMA** : Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 FEBRUARI 2017

Direktur Jenderal Kebudayaan



Hilmar Farid

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR

TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN
2017 - 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2017 - 2018

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI/KEAHLIAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3.	Direktur Warisan Diplomasi Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
4.	Pudentia MPSS	Universitas Indonesia, Ahli Tradisi Lisan	Ketua
5.	Basuki Teguh Yuwono	Institut Seni Indonesia Surakarta, Ahli Keris	Sekretaris
6.	Mukhlis PaEni	Universitas Indonesia, Ahli Sejarah	Anggota
7.	Rahayu Supanggah	Institut Seni Indonesia Surakarta, Ahli Seni Pertunjukan	Anggota
8.	Sulistyo S. Tirtokusumo	Ahli Seni Pertunjukan	Anggota
9.	Gunawan Tjahjono	Universitas Indonesia, Ahli Arsitektur	Anggota
10.	L. Dyson	Universitas Airlangga, Ahli Upacara/Ritus	Anggota
11.	Abdul Latief Bustami	Universitas Negeri Malang, Antropolog	Anggota
12.	Wa Ode Siti Marwiyah Sipala	Institut Kesenian Jakarta, Ahli Seni Pertunjukan	Anggota
13.	Yophie Septiady	Universitas Indonesia, Ahli Folklor	Anggota

14.	Mu'jizah	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Ahli Naskah Kuno	Anggota
15.	Linda F. Rachmat	Ahli Kuliner	Anggota
16.	Ananda Moersid	Institut Kesenian Jakarta, Ahli Kain	Anggota
17.	Hilarius Swamin Taryanto	Universitas Indonesia, Ahli Folklor	Anggota
18.	Y. Argo Twikromo	Universitas Gadjah Mada, Ahli Upacara/Ritus	Anggota

Direktur Jenderal Kebudayaan



Hilmar Farid